

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL INFORMASI (KUKI)
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ATAU MACET PADA
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

AYI MAYESTICA

NIM.15247

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL INFORMASI (KUKI)
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ATAU MACET PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH**


Nama : Ayi Mayestica
NIM : 15247
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III



Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP: 19810404 200501 1 002

Padang, 30 Agustus 2012
Disetujui Oleh
Pembimbing



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19771123 200312 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL INFORMASI (KUKI)
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ATAU MACET PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH**

Nama : Ayi Mayestica
NIM : 15247
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 30 Agustus 2012

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	 _____
Anggota : Nelvirita, SE, M.Si, Ak	 _____
Anggota : Salma Taqwa, SE, M.Si	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayi Mayestica
Thn Masuk/NIM : 2009/ 15247
Tempat/Tgl. Lahir : Bunga Tanjung, 06 September 1990
Program Studi : DIII Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl.Pondok Kopi no.166 Siteba, Padang
Judul Tugas Akhir :Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil Informasi (KUKI) dan Penyelesaian Kredit Bermasalah atau Macet Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2012

Yang menyatakan



Ayi Mayestica
NIM.15247

ABSTRAK

AyiMayestica(15247/ 2009) ProsedurPemberianKredit Usaha Kecil Informasi (KUKI) danPenyelesaianKreditMacetPada PT.BPR Batipuh.TugasAkhir Program Studi Diploma III Akuntansi.FakultasEkonomidibawahbimbinganBapak Henri Agustin,SE,M.Sc,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet atau bermasalah pada PT.BPR Batipuh dengan membandingkan antara teori yang ditetapkan dengan teori yang diterapkan di PT.BPR Batipuh selama ini.Penelitian ini dilakukan di PT.BPR Batipuh yang beralamat di Pasar Pitalah, Bunga Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

Bentuk penelitian ini adalah Observasi, yaitu kegiatan yang terencana, terarah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi tentang suatu proses dan dinamika kegiatan kerja. Peneliti melakukan observasi tentang prosedur kredit usaha kecil informasi dan cara penyelesaian kredit macet atau bermasalah pada PT.BPR Batipuh. Sehingga penuli smengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dan cara penyelesaian kredit macet atau bermasalah pada PT.BPR Batipuh.

Berdasarkan pengolahan data tersebut, maka diperoleh hasil bahwa prosedur pemberian kredit pada PT.BPR Batipuh tidak terlalu sulit guna untuk mempermudah nasabah dalam memperoleh dana. Prosedur pemberian kredit di PT.BPR Batipuh terbagi dalam tiga tahap.Tahap pertama yaitu permohonan, penilaian, dan persetujuan kredit.Tahap kedua yaitu pengikatan dan realisasi kredit.Tahap ketiga yaitu pembayaran angsuran dan pelunasan kredit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang merupakan salah satu perssyaratan dalam menyelesaikan Program Studi D III Akuntansi Universitas Negeri Padang,serta Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan arah kebenaran kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis.Namun demikian, dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya.

Disamping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses penyusunan Tugas Akhir. Oleh karena itu, dengan rasa penuh hormat, tulus dan ikhlas penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak/Ibu Penguji yang telah meluangkan waktu, serta ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Dekan dan Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Prodi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Ibu Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

6. Orang tua, kakak-kakak serta keluarga yang telah memberikan do'a dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
7. Staf Administrasi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Pegawai Pustaka/ Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
10. Bapak Direktur, serta Karyawan/ti PT.BPR Batipuh
11. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak-pihak yang membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap Tugas Akhir ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 PerumusanMasalah	5
1.3 TujuanPenelitian	5
1.4 ManfaatPenelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 DefinisiKredit	7
2.2 Jenis-jenisKredit	8
1. JenisKreditdariSegiPenggunaannya.....	8
2. JenisKreditdariSegiTujuanKredit.....	8
3. JenisKreditdariSegiJangkaWaktu	9
4. JenisKreditdariSegiJaminan.....	9
5. JenisKreditdariSektor Usaha.....	10
2.3 TujuanandanFungsiKredit	10
2.4 Unsur-unsurPemberianKredit	13
2.5 Prinsip-prinsipPemberianKredit.....	14
2.6 JaminanKredit	17
2.7 ProsedurPemberianKredit	19
2.8 KreditMacet	22
1. DefinisiKreditMacet.....	22
2. PenyebabKreditMacet	23
3. TeknikPenyelesaianKreditMacet	24

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Rancangan Penelitian	27
1. Jenis penelitian	27
2. Tahapan Penelitian	28
3. Prosedur Penelitian	28
4. Objek Penelitian	28
5. Sumber Data Penelitian	29
6. Teknik Analisis	29

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan	30
1. Sejarah berdirinya PT.BPR BATIPUH.....	30
2. Misi PT.BPR Batipuh	31
3. Motto PT.BPR Batipuh	32
4. Struktur Organisasi PT.BPR Batipuh	32
5. Jenis-Jenis Produk.....	37
B. Pembahasan.....	40
1. Gambaran Umum KUKI.....	40
2. Sumber Modal KUKI.....	40
3. Sektor-sektor usaha kecil yang memperoleh KUKI	41
4. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil Informasi (KUKI)	42
5. Kredit Macet atau Bermasalah	46
6. Analisis Prosedur Pemberian Kredit	49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PerkembanganKreditBerdasarkanJenisnya	3
2. PerkembanganPenghimpunan Dana Masyarakat	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT.BPR Batipuh.....	36
2. Prosedur Umum Pemberian Kredit	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. SuratObservasiTugasAkhir.....	54
2. BlankoPermohonanKredit.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha perbankan pada dasarnya merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*reschsperson*). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. (Budi Untung, 2005 : 13)

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti memberikan kredit dan jasa. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur

pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian kredit yang macet. (Kasmir, 2008: 71-72)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Kasmir, 2005 : 33).

PT BPR Batipuh dalam pemberian kredit tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Pihak bank juga langsung meninjau permohonan kredit yang diajukan oleh pihak debitur dengan melakukan survei ke tempat usaha nasabah dan survei jaminan kredit setelah dilakukan wawancara terlebih dahulu.

Di PT.BPR Batipuh, Produk kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu KUMI (Kredit Usaha Kami), KUKI (Kredit Usaha Kecil Informasi), KBP (Kredit Berbagai Piutang), KCU/KCC, dan KJD (Kredit Jaminan Deposito). Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Kredit Usaha Kecil Informasi (KUKI). KUKI adalah kredit yang diperuntukan untuk pembiayaan modal kerja, investasi dengan plafond minimal Rp 5.000.000,- jangka waktu maksimal 5 tahun dan untuk nasabah yang diyakini usaha dan tingkat pengembaliannya pinjaman dapat ditingkatkan.

Tabel 1.1
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batipuh
Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2010-2011
(Rp.000)

Jenis Kredit	Tahun 2010	Tahun 2011	Naik/Turun
KUMI-Inv	3.000	0	-3.000
KUMI-Mk	49.016	33.865	-15.151
KUMI-Koms	999	1.083	84
KUKI-Inv	740.391	621.580	118.811
KUKI-Mk	2.249.963	2.734.667	484.704
KUKI-Koms	70.854	57.006	-13.848
KBP	1.180.933	1.803.222	622.289
PKM	2.518	2.518	0
KCU/KCC	1.858.587	1.874.585	15.998
KJD	8.613	23.000	14.387
PKP	6.458	4.182	-2.276
KMG	36.647	0	36.647
Jumlah	6.207.979	7.155.708	947.729

Sumber : PT.BPR Batipuh

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan PT.BPR Batipuh pada Tahun 2011 adalah sebesar 7.155.708,-ribu mengalami peningkatan sebesar 947.729,-ribu dari posisi tahun 2010. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kredit yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah KUKI (Kredit Usaha Kecil Informasi).

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masih diberikan. Kemudian

jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit ditagih alias macet. (Kasmir, 2003 : 101)

Pemberian kredit yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang tepat akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase kredit macet. Kemacetan suatu fasilitas kredit dapat terjadi apabila pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, namun hal ini juga dapat terjadi apabila nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan bank adalah membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah. (Kasmir. 2005)

Untuk menghindari kredit-kredit yang akan atau diduga merugikan, PT BPR Batipuh melakukan pengawasan secara khusus atas kredit-kredit yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, atau macet dan yang

kolektibilitasnya masih tergolong lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas maka mendorong penulis untuk mempelajari prosedur pemberian kredit yang disalurkan oleh bank. Dalam hal ini penulis memberikan judul **”Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil Informasi (KUKI) dan Penyelesaian Kredit Bermasalah atau Macet Pada PT.BPR Batipuh”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Kecil Informasi (KUKI) pada PT.BPR Batipuh?
2. Bagaimana kebijakan pihak bank dalam menyelesaikan Kredit Bermasalah atau Macet?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi D III Akuntansi Universitas Negeri Padang.
2. Mengetahui prosedur dalam pemberian kredit dan mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank dalam menanggulangi kredit yang bermasalah atau kredit macet pada PT.BPR Batipuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang prosedur pemberian kredit dan mekanisme antisipasi kredit macet yang digunakan perusahaan dalam mengatasi kredit bermasalah atau macet.

2. Bagi Manajemen PT BPR Batipuh

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sumbangan pikiran dalam menentukan kebijaksanaan kredit yang diberikan kepada nasabah.

3. Bagi Debitur dan Calon Debitur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan wawasan dalam mengambil pinjaman kredit.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi Kredit

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Kredit artinya kepercayaan, maksudnya yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. (H.Budi Untung, 2000 : 1)

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

B. Jenis-jenis Kredit

1. Jenis kredit dari segi penggunaannya, antara lain :

a) Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh untuk membangun pabrik.

b) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh untuk membeli bahan baku.

2. Jenis kredit dari segi tujuan kredit, antara lain :

a) Kredit produktif

Merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

b) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Contoh kredit perumahan.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ekspor dan impor.

3. Jenis kredit dari segi Jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja seperti kredit untuk peternakan.

b) Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini dapat diberikan untuk investasi seperti untuk pertanian.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun, dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Jenis kredit dari segi Jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan

5. Jenis kredit dari sektor usaha

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c) Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas

e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f) Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

C. Tujuan dan fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah (Kasmir, 2005 :95) :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

- Penerimaan pajak. Dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri

dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.

- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut (Kasmir, 2005 :97) :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan Pembangunan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan sipemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

D. Unsur-unsur Pemberian Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2005 :94):

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa yang diberikan (baik berupa uang, barang maupun jasa) benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit diberikan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dan ditandatangani kedua belah pihak.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian sebaliknya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank

E. Prinsip-Prinsip Pemberian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2005 : 104)

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2005 : 105) :

a. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.

c. *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

F. Jaminan Kredit

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. (H. Budi Untung.2005 : 56)

Keberadaan jaminan kredit (*collateral*) merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya suatu penyaluran kredit tidak selalu harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, jika suatu kredit dilepas tanpa agunan maka kredit itu akan memiliki resiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi maka bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan. Itu berarti kredit tersebut macet tanpa ada asset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak terbayar.

Dalam menjalankan suatu usaha apa pun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Resiko dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun resiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan, biasanya melebihi

nilai kredit maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan yang macet. Jaminan kredit juga akan melindungi Bank dari nasabah yang nakal. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh Bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Menurut Prof. Soebekti dalam buku (Budi Untung, 2005 : 53) jaminan yang ideal (baik) dapat terlihat dari :

1. Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu maka mudah diuangkan untuk melunasi hutang si debitur.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a Jaminan dengan barang barang seperti :
 - Tanah
 - Bangunan
 - Kendaraan Bermotor
 - Mesin-mesin/peralatan
 - Barang dagangan
 - Tanaman/kebun/sawah
 - Dan barang-barang berharga lainnya

b Jaminan surat berharga seperti :

- Sertifikat saham
- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah
- Sertifikat deposito
- Promes
- Wesel
- Dan surat berharga lainnya

c Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

d Jaminan Asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut

G. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Menurut (Kasmir, 2005 : 110) prosedur pemberian kredit adalah :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi tentang latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the*

spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaries.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatnganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank ynag bersangkutan.

9. Penyaluran/ penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

H. Kredit Macet

1. Definisi Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. (Ir. Ade Arthesa, 2006 : 181)

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana :

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2. Penyebab Kredit Macet

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah :

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank.
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

3. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu;

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut: (Siamat, 1993, hal 222-223 http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm)

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan

konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c) *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :

1. Penambahan dana bank
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
3. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank mengambil partner yang lain untuk penyertaan.

h) *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan analisa yang telah dilakukan tentang Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil Informasi (KUKI) dan Penyelesaian Kredit Macet, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian kredit prosedur yang diterapkan PT.BPR Batipuh bisa dikatakan mudah atau tidak berbelit-belit. Dalam memberikan kredit PT BPR Batipuh menerapkan prosedur pemberian kredit melauai 3 tahap. Tahap pertama yaitu permohonan, penilaian, dan persetujuan kredi. Tahap kedua yaitu peningkatan dan realisasi kredit. Tahap ketiga yaitu pembayaran angsuran dan pelunasan kredit
2. Dalam penyelesaian kredit bermasalah PT.BPR Batipuh melakukan penyusunan program kredit bermasalah dengan menggolongkan kredit yang kolektibilitasnya Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, dimana pengelolaannya dilakukan oleh team khusus. Strategi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara *Restructuring* strategi (penyelamatan) dan *Exit* strategi (penyelesaian).

B. Saran

1. Dalam menganalisis pemberian kredit, bank harus lebih hati-hati untuk memberikan kredit kepada nasabah. Pihak bank harus meneliti lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh nasabah dengan melihat perkembangan usaha nasabah, guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. PT.BPR Batipuh harus lebih teliti dalam menyikapi kredit-kredit yang diduga akan merugikan, sehingga dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah dalam penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arthesa, Ade dan Handiman, Edia, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT Indeks kelompok Gramedia

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 2011. *Laporan Tahunan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham* . PT BPR Batipuh

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Kebijaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Penghimpunan Dana dan Pemberian Kredit*. PT BPR Batipuh

Budi, Untung, 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Andi

Husein, Umar, 2009. *Metode Penelitian untuk Tesis dan Skripsi*. Edisi kesatu. Jakarta : Rajawali Pers

Jusuf, Jopie. 2006. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kasmir, 2003. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

_____,2012,Kredit
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm,
tanggal 28 mei pukul 13:48 WIB

macet,
diakses